15. Sea Trial dan Compasseren

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian Perhubungan KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementrian Perhubungan HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran Kelaikan Laut SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT di Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal SE. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran DJPL Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16 SE Nomor UM.003/6/15/DJPL-17 Tentang Perjanjian Kerjasama DJPL Dengan BKI Tentang Kewenangan Survey Dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia SOLAS 1974 Tanggal 25 Mei 1980, Keppres Nomor65 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980
2.	Persyaratan Pelayanan	1. SURAT PERMOHONAN 2. LAPORAN DOCKING DAN HASIL UT 3. BUKU PEMERIKSAAN
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Sistem pelayanan Sea Trial & Compasseren melalui pemeriksaan dan pengujian ke kapal oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan laporan hasil pemeriksaan Sea trial & Compasseren sebagai bagian dari pembaharuan sertifikat pembaharuan keselamatan perlengkapan, konstruksi dan radio (docking). Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan. 2. Mekanisme a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian c. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian e. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa

		3. Prosedur					
		(Terlampir dalam halaman selanjutnya)					
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1.050 Menit atau 17 Jam 30 Menit atau 3					
	Penyelesaian	Hari Kerja					
5.	Biaya / Tarif	A. Pemeriksaan					
		1. s/d GT.1600 = Rp1.000.000					
		2. Lebih Dari GT.1600 = Rp 1.500.000					
		3. COMPASSEREN = Rp. 500.000					
		B. Trasportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa					
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Sea Trial Dan Compasseren					
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata					
		Naskah (Takah)					
		Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir					
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector Type A					
		- S1 TeknikPerkapalan					
		- SLTA					
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal					
		Kotak pengaduan saran dan kritik					
	Pengaduan, Saran Dan Masukan	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com					
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang					
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana					
13.	Jaminan Keamanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi					
	Dan Keselamatan						
4.4	Pelayanan						
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam					
	Pelaksana	IKU (Indikator Kinerja Utama)					

Flow Chart Sea Trial dan Compasseren

		PELAKSANA							
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PENGGUNA JASA	PETUGAS LOKET/TU	KEPALA KANTOR	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	MARINE INSPECTOR	KELOMPOK PEMROSES ADMINISTRASI	
1	PENGAJUAN SURAT PEMOHON	Mulai							
_	MENERIMA CATATAN DAN PENDISTRIBUSIKAN SURAT		30						
3	MENDISPOSISIKAN SURAT UNTUK DIPROSES			60	60	60			
	PROSES PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN PNBP						>	120	
1	PROSES PEMERIKSAAN FISIK, DOKUMEN DAN PARAF					60	480		
- 1	PENANDANTANGANAN SURAT				60				
7	STEMPEL SERTIFIKAT							120	
8	PENYAMPAIAN SURAT	Selesai							

CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1050 menit atau 17 jam 30 menit atau
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal